



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana sebagian tugas operasional Dinas Peternakan dan Perikanan .
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

#### **Pasal 3**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan ;
- b. pembinaan dan bimbingan kemampuan peningkatan populasi ternak, produksi peternakan dan perikanan serta pendapatan masyarakat ;
- c. bimbingan dan pelayanan usaha serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat peternakan dan perikanan ;
- d. pelayanan kesehatan hewan serta hasil-hasil peternakan dan perikanan ;
- e. bimbingan, pengaturan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan komoditas peternakan dan perikanan ;
- f. pelaksanaan pengelolaan unit serta pelaksanaan teknis Dinas; dan
- g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Peternakan dan Perikanan .

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;

- b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Produksi ;
  - d. Sub Dinas Usaha dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM) ;
  - e. Sub Dinas Kesehatan Hewan ;
  - f. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan ;
  - g. UPTD ;
  - h. Cabang Dinas, dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian sedangkan masing-masing Sub Dinas terdiri dari seksi dan UPTD serta Cabang Dinas terdiri dari Kepala, Petugas Administrasi dan Petugas Operasional.
- (3) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas serta UPTD dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 6**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan perencanaan dan evaluasi program Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan.

### **Pasal 12**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan evaluasi program Dinas Peternakan dan Perikanan .
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, perlengkapan serta mengurus pengelolaan administrasi dan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

## **Bagian Keempat**

### **Sub Dinas Produksi**

#### **Pasal 14**

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknik perbibitan dan reproduksi ternak dan pembenihan ikan;
- b. melaksanakan pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan serta pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan dan perikanan;
- c. melaksanakan bimbingan teknik budidaya komoditas peternakan dan perikanan; dan
- d. melaksanakan bimbingan penangkapan ikan serta pengendalian sumber daya peternakan dan perikanan.

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Produksi terdiri dari :
  - a. Seksi Perbibitan dan Reproduksi;
  - b. Seksi Makanan dan Kaji Terap;
  - c. Seksi Budidaya; dan
  - d. Seksi Penangkapan dan Pengendalian Sumber Daya .

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Perbibitan dan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknik perbibitan dan reproduksi ternak dan pembenihan ikan.
- (2) Seksi Makanan dan Kaji Terap mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan serta pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan dan perikanan .
- (3) Seksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknik budidaya komoditas peternakan dan perikanan.
- (4) Seksi Penangkapan dan Pengendalian Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan penangkapan ikan serta pengendalian sumber daya peternakan dan perikanan.

### **Bagian Kelima**

#### **Sub Dinas Usaha dan Peningkatan SDM**

#### **Pasal 18**

Sub Dinas Usaha dan Peningkatan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang bimbingan dan pelayanan usaha serta peningkatan SDM masyarakat peternakan dan perikanan.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Dinas Usaha dan Peningkatan SDM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan usaha peternakan dan perikanan ;
- b. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil dan pengelolaan pasca panen ; dan
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan SDM masyarakat peternakan dan perikanan.

#### **Pasal 20**

- (1) Sub Dinas Usaha dan Peningkatan SDM terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Usaha;
  - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengelolaan Pasca Panen;
  - c. Seksi Pemasaran; dan
  - d. Seksi Pengembangan SDM.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pengelolaan Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pengelolaan pasca panen.
- (3) Seksi pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pemasaran.
- (4) Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan SDM masyarakat peternakan dan perikanan.

### **Bagian Keenam**

#### **Sub Dinas Kesehatan Hewan**

### **Pasal 22**

Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan.

### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit; dan
- c. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

### **Pasal 24**

- (1) Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan.

### **Pasal 25**

- (1) Seksi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan .
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan**

#### **Pasal 26**

Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang Penyebaran dan Pengembangan.

#### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan identifikasi dan penyiapan lapangan untuk penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan ;
- b. melaksanakan penataan dan pengawasan ; dan
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi, penataan dan redistribusi komoditas peternakan dan perikanan.

#### **Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Seksi Identifikasi dan Penyiapan lapangan;
  - b. Seksi Penataan dan Pengawasan; dan
  - c. Seksi Redistribusi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Seksi Identifikasi dan Penyiapan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan identifikasi dan menyiapkan lokasi untuk penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan.
- (2) Seksi Penataan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengawasan ternak dan ikan.
- (3) Seksi redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi penataan dan redistribusi ternak dan ikan.

## **Bagian Kedelapan**

### **UPTD**

#### **Pasal 30**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk pula UPTD yang meliputi :

- a. UPTD Rumah Pematangan Hewan Ambarawa ;
- b. UPTD Balai Benih Ikan ; dan
- c. UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan.

### **Pasal 31**

- (1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ambarawa, membawahi:
  - a. Rumah Pemotongan Hewan Ungaran;
  - b. Rumah pemotongan Hewan Tenganan;
  - c. Rumah Pemotongan Hewan Tuntang;
  - d. Rumah Pemotongan Hewan Suruh; dan
  - e. Rumah Pemotongan Hewan Karangjati.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan meliputi :
  - a. Balai Benih Ikan Siwarak ; dan
  - b. Balai Benih Ikan Muncul.
- (3) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi :
  - a. Pos Kesehatan Hewan Tegalwaton Kecamatan Tenganan; dan
  - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Ungaran.

### **Pasal 32**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai bidangnya .

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi .

## **Bagian Kesembilan**

### **Cabang Dinas**

### **Pasal 34**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk pula Cabang Dinas, yang meliputi :

- a. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan Ungaran;
- b. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Bergas;
- c. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Pringapus;
- d. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Bawen;
- e. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Ambarawa;
- f. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Sumowono;
- g. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Banyubiru;
- h. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Jambu;
- i. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Tuntang;
- j. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan

- Bringin;
- k. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Pabelan;
  - l. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Getasan;
  - m. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Suruh;
  - n. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Tengeran; dan
  - o. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Susukan.

#### **Pasal 35**

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di wilayahnya .

#### **Pasal 36**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di wilayahnya ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi .

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsioanl**

#### **Pasal 37**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 38**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 40**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 41**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 42**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 43**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 44**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 46**

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;  
dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 10 Januari 2001



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS**  
**PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan Pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (Enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga Perekonomian Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta Teknologi Tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional yang dikuatkan dengan ketetapan MPR RI Nomor : IV/ MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijaksanaan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengalami perubahan.

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah yaitu untuk segera menata kembali Organisasi Perangkat Daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan masyarakat veteriner ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan – bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25


Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses  
sesuai ketentuan yang berlaku .  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas

---0---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**


Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang  
Nomor 6 Tahun 2001  
Tanggal 10 Januari 2001



BUPATI SEMARANG,  
*[Signature]*  
HAMBANG GURITNO


Lampiran II Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang  
Nomor 6 Tahun 2001  
Tanggal 10 Januari 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD**



BUPATI SEMARANG,


DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN: 2001 NOMOR: 6 TANGGAL: 11-1-2001  
SEKRETARIS DAERAH  
SEWARTO  
Pangkat Tingkat I  
NIP 010 070 140



H. BAMBANG GURITNO

Lampiran III Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang  
Nomor 6 Tahun 2001  
Tanggal 10 Januari 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
CABANG DINAS**



BUPATI SEMARANG,  
*H. Bambang Guritno*  
H. BAMBANG GURITNO

DIJUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2001 NOMOR: 6 TANGGAL: 11-1-2001  
SEMARANG DAERAH  
SETDA  
Drs. G. DEWARTO  
KORPRI TINGKAT I  
SEMARANG 510 050 140